



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 20-01-2001, 21 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.01 Rw.01, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan sebagai Pemohon I

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 20 September 2004, agama , pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.01 Rw.01, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura (palembang) dengan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan mas kawin berupa Uang Rp.200.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1. XXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXX namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatuskan Bujang/Jejaka sedangkan sebelum menikah Pemohon II berstatuskan Gadis/Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 16-05-2020, Pendidikan TK, dan XXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 12-12-2023, Pendidikan Belum Sekolah. Yang saat ini, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Uang Rp.200.000 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 31-07-2024;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 16-05-2020, Pendidikan TK, dan XXXXXXXXXXXX(Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 12-12-2023, Pendidikan Belum Sekolah adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dengan akibat hukum permohonan yang diajukan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Riski Saputra (Pemohon I) yang diterbitkan oleh kepala desa Xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon II) yang diterbitkan oleh kantor Dinas

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 13-12-2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Bidan xxxxxxxxxxxx, tanggal 16-05-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Bidan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12-12-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxx dan xxxxxx, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 31 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Hariyanto, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 2-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Xxxxxxxxxx, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 07-10-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.7);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx RT 01 RW 01 kecamatan Semendawai timur kabupaten Ogan Komering ulu Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernah menikah secara siri pada 14 Maret 2019 dengan wali nikah saksi sendiri (XXXXXXXXXX) selaku bapak Kandung Pemohon II, saksi nikah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000 tunai namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena waktu itu Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023;
- Bahwa saat kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II saksi selalu ikut mengantar Pemohon II ke tempat bidan yang membantu proses persalinan Pemohon II;
- Bahwa, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 setelah Pemohon II cukup umur keduanya kembali melakukan akad nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul kedua anak mereka untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya untuk anak-anak tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX RT 01 RW 01 kecamatan XXXXXXXXXXXX kabupaten Ogan Komering ulu Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernah menikah secara siri pada 14 Maret 2019 dengan wali nikah XXXXXXXXXXXX selaku bapak Kandung Pemohon II, saksi nikah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000 tunai namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena waktu itu Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak yang bernama Arinda Juwita Sari lahir di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023;
- Bahwa saat kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II saksi ikut mengantar Pemohon II ke tempat bidan yang membantu proses persalinan Pemohon II;
- Bahwa, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 setelah Pemohon II cukup umur keduanya kembali melakukan akad nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul kedua anak mereka untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya untuk anak-anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula dalam Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Campang Tihga Jaya kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Oku Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 14 Maret 2019 Para Pemohon telah menikah menurut tata cara perkawinan Islam di desa XXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXX kabupaten OKU Timur dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II masih di bawah umur, dan dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Arinda Juwita Sari lahir di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023. Oleh karena anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan mengenai asal-usul anak untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan Pemohon II, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Para Pemohon tinggal di Dusun 001 RT 001 XXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXX kabupaten OKU Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura sehingga secara relatif Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak-anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh bidan Masriah, Am. Keb., bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arinda Juwita Sari lahir di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023, bukan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut menjelaskan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 31 Juli 2024 di Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, P.6 dan P.7 masing-masing berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 dan P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau persaudaraan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi larangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing adalah ayah kandung dan saudara kandung Pemohon II dan, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon menerangkan Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada 14 Maret 2019 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx, saksi nikah bernama Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000, dan dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Arinda Juwita Sari lahir di OKU Timur tanggal

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara resmi di KUA kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur pada tanggal 31 Juli 2024. Sejak anak-anak Para Pemohon lahir hingga sekarang berada dalam asuhan para Pemohon, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II menikah siri menurut hukum Islam pada tanggal 14 Maret 2019 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, saksi nikah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000 tunai;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Dari perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023, yang sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan para Pemohon, serta tidak ada pihak yang keberatan atas hal itu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan perkawinannya dicatatkan di KUA kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31-07-2023;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan anak Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah perkawinan Para Pemohon pada tanggal 14 Maret 2019 sah atau tidak menurut ketentuan agama Islam dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam bahwa perkawinan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab dan Kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan yang mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri (di bawah tangan) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal, 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019 adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 di desa XXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu Arinda Juwita Sari lahir di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan XXXXXXXXXXXX lahir di OKU Timur 12 Desember 2023 adalah anak sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx di OKU Timur tanggal 16 Mei 2020 dan xxxxxxxxxxxxxxx lahir di OKU Timur 12 Desember 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019 di desa xxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxx kabupaten OKU Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desi Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Mahfuz, S.Sy.

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H
Panitera Pengganti,

Desi Kuskiki, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Firdaus, S.H.I.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)